



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 07 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS DESA TANJUNG REMA DARAT,
MANARAP LAMA, MANDARSARI DAN SUNGAI LULUT
MENJADI KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memwujudkan implementasi otonomi daerah yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab, maka dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang bercirikan perkotaan perlu dilakukan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan; maka perlu diatur penyelenggaraannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b konsideran diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa Tanjung Rema Darat, Manarap Lama, Mandarsari dan Sungai Lulut menjadi Kelurahan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); jo Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4748) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.
9. Peraturan Daerah kabupaten Banjar Nomor 5 tahun 2007 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA TANJUNG REMA DARAT, MANARAP LAMA, MANDARSARI DAN SUNGAI LULUT MENJADI KELURAHAN

BAB I KETENTUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

2. Daerah adalah Kabupaten Banjar;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar;
4. Bupati adalah Bupati Banjar;
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banjar yang mempunyai wilayah kerja lingkup Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan yang disebut Camat;
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

TUJUAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 2

Tujuan perubahan status desa menjadi kelurahan adalah meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Desa yang dirubah statusnya menjadi kelurahan adalah sebagai berikut :
 - a. Desa Tanjung Rema Darat menjadi Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura;
 - b. Desa Sungai Lulut menjadi Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk;
 - c. Desa Manarap Lama menjadi Kelurahan Manarap Lama Kecamatan Kertak Hanyar; dan
 - d. Desa Mandarsari menjadi Kelurahan Mandarsari Kecamatan Kertak Hanyar.
- (2) Dengan diubahnya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas maka dibentuk 4 (empat) Kelurahan baru dengan nama dan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Kelurahan Tanjung Rema Darat dengan batas wilayah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Tanjung Rema
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kelurahan Jawa
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Kelurahan Jawa
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Bincau dan Indrasari

- b. Kelurahan Sungai Lulut dengan batas wilayah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Sungai Bakung
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kelurahan Kertak Hanyar
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Kelurahan Kertak Hanyar
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Gudang Hirang

- c. Kelurahan Manarap Lama dengan batas wilayah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Manarap Tengah
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Simpang Empat
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Kelurahan Kertak Hanyar
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Mandarsari

- d. Kelurahan Mandarsari dengan batas wilayah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Manarap Lama dan Desa Manarap Tengah.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Sungai Lakum dan Desa Pasar Kamis.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Simpang Empat
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Manarap Baru dan Desa Manarap Tengah.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 (tiga) Peraturan Daerah ini, maka kewenangan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berubah menjadi wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah yang berkedudukan di Wilayah Kecamatan.

Pasal 5

gan ditetapkannya perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 (tiga) Peraturan Daerah ini, maka kekayaan Desa Tanjung Rema Darat, Sungai Lulut, Manarap Lama dan Mandarsari menjadi kekayaan Pemerintah Kabupaten Banjar, akan tetapi pengelolaannya tetap dilakukan oleh Kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

BAB IV

PEMBERHENTIAN PAMBAKAL (KEPALA DESA), PERANGKAT DESA DAN ANGGOTA BPD SERTA PENGISIAN PNS

Pasal 6

- (1) Pambakal (Kepala Desa) dan Perangkat Desa serta Anggota BPD dari desa yang dirubah statusnya menjadi Kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya;

- (2) Pambakal (Kepala Desa) dan Perangkat Desa serta Anggota BPD diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan atau tunjangan kompensasi sesuai nilai sosial budaya masyarakat yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banjar;
- (3) Desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan, maka Lurah dan perangkatnya diisi dari PNS yang bersedia di Kabupaten Banjar.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan perubahan Status Desa menjadi Kelurahan tersebut di atas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjar.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka luas wilayah desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 (tiga) adalah tetap atau tidak berubah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 10

Peraturan Daerah ini dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 9 Juni 2008

BUPATI BANJAR,

ttd

H.G. KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 20 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. YUSNI ANANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2008 NOMOR 08

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 07 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS DESA TANJUNG REMA DARAT,
MANARAP LAMA, MANDARSARI DAN SUNGAI LULUT
MENJADI KELURAHAN**

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dilakukan perubahan status Desa Tanjung Rema Darat, Desa Manarap Lama, Desa Mandarsari dan Desa Sungai Lulut menjadi Kelurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 08